



---

## **GUGATAN WANPRESTASI DALAM POLIS ASURANSI STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 519/PDT.G/2018/PN JKT TMR**

**Indah Apriliya**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### **ABSTRAK**

Perjanjian merupakan suatu hal yang krusial pada perikatan. Perjanjian dapat berjalan dengan baik jika perjanjian tersebut juga berlandaskan pada itikad baik (good faith), namun jika terdapat pihak yang tidak menjalankan itikad baik termasuk tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban maka dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi. Dalam putusan MA RI Nomor 519/Pdt.G/2018/PN. Jkt Tmr kesepakatan antara PT. Mitra Makmur Sejati Utama Logistik dengan PT. Asuransi Himalaya Pelindung, dimana kesepakatan tersebut tertuang dalam polis dengan Nomor : 10280311150800025-000059 yang mulai efektif berlaku pada tanggal 2 Juni 2016 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 2.580.971.000, beserta dengan semua addendum-addendumnya. PT. Asuransi Himalaya Pelindung telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang dimana biasanya perusahaan asuransi merupakan pihak yang diuntungkan dengan klausula-klausula eksonerasi yang sangat berpihak kepadanya, namun PT. Asuransi Himalaya Pelindung ini justru melakukan perbuatan wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan atau bahan skunder yang dikumpulkan untuk diteliti dan dianalisa.

**Kata Kunci : Wanprestasi, Polis Asuransi, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 519/PDT.G/2018/PN. JKT TMR**

### **PENDAHULUAN**

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang di mana seseorang membuat janji dengan orang lain atau di mana saat dua orang saling melakukan janji untuk menjalankan suatu hal tertentu.<sup>2</sup> Perjanjian yang dilakukan tentu perlu memenuhi syarat-syarat agar perjanjian yang dilakukan dapat dinyatakan sah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, yakni dengan bersepakat membuat ikatan, kecakapan dalam membuat suatu ikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.<sup>3</sup> Jika empat syarat tersebut telah terpenuhi maka perjanjian dapat dinyatakan sah, mengikat dan menimbulkan akibat hukum

---

E-Mail : indahaprly4@gmail.com

DOI : [www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.1073-1082](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.1073-1082)

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm 4

<sup>3</sup> Lihat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Syarat yang pertama dan kedua terkait menggunakan subjek atau para pihak pada perjanjian, sebagai akibatnya diklaim menggunakan kondisi subjektif. Sedangkan untuk syarat ketiga dan keempat yang menggunakan objek perjanjian di dalamnya, yang dengan demikian syarat ketiga dan keempat dinyatakan menggunakan kondisi objektif.<sup>4</sup> Kedua persyaratan tersebut juga berkaitan dengan perkara batal demi hukum serta dapat dibatalkan sesuai dengan perjanjian, hal tersebut berlaku menyesuaikan kondisi objektif perjanjian, perjanjian bisa batal demi hukum jika kondisi objektif tersebut tidak terpenuhi atau perjanjian dianggap tidak ada jika perjanjian sudah batal sejak awal. Sedangkan apabila kondisi subjektif tidak terpenuhi, perjanjian masih tetap berlaku dan tidak dapat dinyatakan batal atau setidaknya sampai dinyatakan batal oleh pengadilan.<sup>5</sup>

Perjanjian merupakan suatu hal yang krusial pada perikatan. Perjanjian dapat berjalan dengan baik jika perjanjian tersebut juga berlandaskan pada itikad baik (*good faith*), namun jika terdapat pihak yang tidak menjalankan itikad baik termasuk tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban maka dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi. Makna dari wanprestasi (*breach of contract*) ialah kewajiban yang perlu dijalankan seperti yang tertera dalam kontrak tidak dijalankan.<sup>6</sup> Terdapat empat keadaan dari wanprestasi, antara lain:

- 1.) Prestasi tidak terpenuhi
- 2.) Prestasi terlambat terpenuhi
- 3.) Prestasi terpenuhi secara tidak baik atau tidak sesuai
- 4.) Melanggar hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian

Tidak terpenuhinya prestasi dapat timbul dari beberapa faktor yang terjadi, hal tersebut mungkin juga disebabkan dari pihak yang mempersiapkan diri untuk melakukan hal tersebut, sehingga jalannya prestasi tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak. Debitur wanprestasi dapat dinyatakan sebagai suatu situasi yang terjadi akibat adanya lalai atau kesalahan yang dengan demikian mengakibatkan prestasi yang sudah ditentukan dalam kontrak dan yang tidak termasuk dalam keadaan memaksa, tidak dapat terpenuhi.<sup>7</sup> Terjadinya wanprestasi mengharuskan pihak yang melakukan wanprestasi untuk membayar ganti rugi pada pihak yang telah dirugikan. Kreditor tersebut tidak bisa mengajukan haknya secara mandiri jika menggunakan gugatan lainnya yang termasuk ke dalam beberapa poin sebagai berikut, yakni:<sup>8</sup> Pemenuhan (*nakoming*), Ganti rugi (*vervangende vergoeding*; *achadeloosstelling*), Pembubaran, pemutusan atau pembatalan (*ontbinding*), Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nanokoming en anvullend vergoeding*), Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en anvullend vergoeding*).

---

<sup>4</sup> Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm.7

<sup>5</sup> Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)", *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol.05, No.01, 2012, hlm.4

<sup>6</sup> Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, Setara Press, Malang, 2016 hlm 75

<sup>7</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbit UT, Jakarta, 2003, hlm 21

<sup>8</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil Kencana* Pranada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 263

Asuransi merupakan buah peradaban manusia dan suatu hasil evaluasi manusia yang sangat hakiki yaitu kebutuhan kondusif dan terlindung, terhadap kemungkinan menderita kerugian<sup>9</sup>. Tidak seorangpun tidak akan memahami kapan resiko kerugian akan terjadi dan yang bisa dilakukan hanya mengira-ngira prediksi menggunakan nilai indikator tertentu, maka di sinilah manusia mempunyai rasa ketidakpastiaan<sup>10</sup>. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang melakukan segala sesuatu dengan logika, manusia mencari hal-hal yang tidak pasti berubah menjadi sesuatu yang pasti. Mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain menjadi salah satu cara yang digunakan untuk menanggulangi risiko tersebut.<sup>11</sup> Perasuransian, sebagaimana yang juga tertuang dalam Undang-Undang Perasuransian nomor 40 Tahun 2014 merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, yakni premi dan pemegang polis, dengan ketentuan bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Peserta atau pemegang polis, akan diberikan penggantian dengan sebab kerugian, kerusakan, timbul biaya, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang dialami pemegang polis sebab adanya suatu peristiwa yang tak pasti.
- b. Menyampaikan pembayaran yang berdasar pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup tertanggung dengan perolehan manfaat yang jumlahnya sudah ditentukan dan atau berdasarkan pada hasil pengelolaan dana<sup>12</sup>.

Risiko atas ketidakpastian yang dialami pihak tertanggung sudah menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi sebagai pihak menanggung, dalam kasus ini, nasabah mempunyai perjanjian kapital dasar keterlibatan interaksi antara pihak asuransi dengan nasabah. Antara perusahaan asuransi dengan pihak nasabah terjalin suatu hubungan keterikatan yang secara otomatis berhubungan dengan bentuk layanan keamanan asuransi yang diterima nasabah dari pihak asuransi. Kemudian nasabah perlu untuk membayarkan iuran pertanggungangan atau kompensasi dari adanya layanan proteksi yang diberikan pihak perusahaan asuransi kepada pihak nasabah. Para pelaku usaha ataupun pekerja yang bergerak dibidang asuransi terkadang mengabaikan landasan aturan yang mengikat perusahaan asuransi apabila telah terjadi keterikatan antara perusahaan asuransi dengan pihak nasabah<sup>13</sup>

Dalam putusan MA RI Nomor 519/Pdt.G/2018/PN. Jkt Tmr kesepakatan antara PT. Mitra Makmur Sejati Utama Logistik dengan PT. Asuransi Himalaya Pelindung, dimana kesepakatan tersebut tertuang dalam polis dengan Nomor : 10280311150800025-000059 yang mulai efektif berlaku pada tanggal 2 Juni 2016 dengan uang pertanggungangan sebesar Rp. 2.580.971.000, beserta dengan semua addendum-addendumnya. PT. Asuransi Himalaya Pelindung telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang dimana biasanya perusahaan asuransi merupakan pihak yang diuntungkan dengan klausula-klausula

<sup>9</sup> Sri Rejeki Hartono, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 30

<sup>10</sup> Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 15.

<sup>11</sup> M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 9.

<sup>12</sup> Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammaad, *Hukum Asuransi Indonesia*, cetakan keempat (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 18

eksonerasi yang sangat berpihak kepadanya, namun PT. Asuransi Himalaya Pelindung ini justru melakukan perbuatan wanprestasi. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2016, Penggugat menerima order pengiriman kedelai dengan total berat 60.120kg dari PT. FKS Multi Agro, Tbk untuk dikirim ke Gudang PT. Sentral Grain Terminal, kemudian pada tanggal 16 Mei 2016 penggugat melakukan pengiriman barang menggunakan truk bernomor polisi B 9755 UYU dengan supir atas nama Heriyanto dan truk bernomor polisi B 9828 UYU dengan supir atas nama Aep Saepudin. Pada saat perjalanan kendaraan milik penggugat yang sedang mengangkut kedelai mengalami perampokan dengan kekerasan sehingga menyebabkan kedelai yang diangkut oleh perusahaan penggugat hilang dirampok oleh perampok. Atas kejadian tersebut penggugat melaporkan kepolisi berdasarkan laporan polisi No. LP/575/V/2016/Restra Tangerang bahwa kedelai yang dimuat truk telah diasuransikan/dipertanggung jawabkan pada Tergugat dengan No Polis: 10280311150800025-000059 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 2.580.971.000 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). bahwa sebagai bukti penggugat membeli polis asuransi dari tergugat adalah penggugat telah membayar premi asuransi *Aquo* dibuktikan dengan print out kwitansi premi (premium Receipt) PT. Asuransi Himalaya Pelindung.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan atau bahan skunder yang dikumpulkan untuk diteliti dan dianalisa.<sup>14</sup> Penelitian ini mengacu dalam teori, doktrin, norma, asas (prinsip) kaidah yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) yang mana dalam penulisan digunakan untuk menelaah beberapa undang-undang yang terkait dengan penulisan ini, lalu menggunakan Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yang mana dalam penelitian ini dapat dari teori-teori ilmu hukum yang memperjelas ide-ide mengenai pengertian, konsep atau asas yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Penggunaan analisis ini dilakukan secara normative karena bahan hukum dalam penulisan ini tertuju pada kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas hukum dan kaidah hukum.

## **HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hak dan Kewajiban Para Pihak Berdasarkan Polis Asuransi Nomor: 10280311150800025 Antara PT. Mitra Makmur Sejati Utama Logistics dan PT. Asuransi Himalaya Pelindung.**

Dalam sebuah perikatan atau perjanjian pasti akan menimbulkan Hak dan Kewajiban bagi setiap masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut, maka dalam asuransi juga melibatkan dua pihak yang saling terkait yang sudah tentu pihak penanggung maupun tertanggung mempunyai hak dan kewajibannya dari masing-masing pihak. Untuk mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam asuransi, maka diuraikan setiap hak dan kewajiban secara umum yang diatur dalam hukum asuransi dan bukan diatur polis.

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm 93.

### **Hak dan Kewajiban Penanggung Secara Umum**

Untuk mengetahui hak dan kewajiban penanggung secara umum, maka dapat dirujuk pendapat Man Suparman Sastrawidjaja, menjelaskan bahwa para pihak penanggung memiliki hak-hak seperti:<sup>15</sup>

- a. Pihak penanggung memiliki hak untuk menuntut pembayaran premi pada pihak yang tertanggung sesuai pada perjanjian.
- b. Pihak penanggung memiliki hak untuk meminta keterangan yang lengkap dan benar kepada pihak tertanggung kepada pihak yang objeknya diasuransikan
- c. Pihak penanggung memiliki hak untuk memiliki premi dan menuntut premi ketika yang diperjanjikan terjadi, kecuali kesalahan dari pihak tertanggung sendiri
- d. Pihak penanggung mempunyai hak untuk melakukan premi yang telah diterima, meskipun asuransi tersebut batal dan gugur yang ditimbulkan dari kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertanggung, sebagaimana diatur dalam Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang<sup>16</sup>.

Man Suparman Sastrawidjaja juga menjelaskan mengenai kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh pihak penanggung seperti:<sup>17</sup>

- a. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk menaruh ganti rugi atau menaruh sejumlah uang pada pihak tertanggung, bila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali bila masih ada hal yang bisa sebagai alasan untuk mebebaskan berdasarkan kewajiban tersebut.
- b. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk menandatangani dan menyerahkan polis pada pihak tertanggung, sebagaimana yang diatur pada Pasal 258 dan Pasal 260 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- c. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk mengembalikan asuransi pada pihak tertanggung, bila asuransi hal atau gugur menggunakan kondisi pihak tertanggung belum menanggung risiko Sebagian atau seluruhnya, sebagaimana yang diatur pada Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- d. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk mengganti biaya-biaya yang diharapkan untuk membentuk kembali, sebagaimana yang diatur pada Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Selain hak dan kewajiban dari penanggung, maka perlu juga untuk menjelaskan hak dan kewajiban pihak tertanggung. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 mengenai Usaha Perasuransian yang berisi bahwa usaha perasuransian atau pihak yang berkedudukan sebagai pihak penanggung hanya diperbolehkan dijalankan oleh badan hukum berbentuk Perusahaan Perseroan (persero), Koperasi, Perseroan Terbatas dan Usaha Bersama.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Rr. Dijan Widijowati, Hukum Dagang, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2012), hlm 199

<sup>16</sup> Lihat pada Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 199-200

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

### **Hak dan Kewajiban Tertanggung Secara Umum**

Hak dan Kewajiban perlu untuk diuraikan, mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pihak tertanggung seperti:<sup>19</sup>

- a. Pihak tertanggung mempunyai hak untuk menuntut supaya polis ditandatangani oleh pihak penanggung, sebagaimana yang diatur pada Pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- b. Pihak tertanggung mempunyai hak untuk menuntut supaya polis segera diserahkan oleh pihak penanggung, sebagaimana diatur didalam Pasal 260 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- c. Pihak tertanggung memiliki hak untuk meminta ganti kerugian dari pihak penanggung.

Mengenai kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh pihak tertanggung, seperti:

- a. Pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar premi asuransi kepada penanggung, sebagaimana diatur didalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- b. Pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar kepada pihak penanggung mengenai objek yang diasuransikan, sebagaimana diatur didalam pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- c. Pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan kepada pihak penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa objek yang diasuransikan yang disertai dengan usaha-usaha pencegahan.<sup>20</sup>

Demikian hak dan kewajiban dari tertanggung menurut ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada, yang dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian selain hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung menurut para ahli dan undang-undang, maka ada hak dan kewajiban para pihak secara khusus yang mengacu pada polis yang merupakan perjanjian yang mengikat kepada kedua belah pihak.

### **Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung menurut Polis Asuransi**

Polis merupakan dokumen tertulis yang sangat penting dari perjanjian asuransi, karena dalam polis ini dicantumkan tentang hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung. Polis Nomor: 10280311150800025 merupakan standar kontrak antara PT. Mitra Makmur Sejati Utama Logistics dengan PT. Asuransi Himalaya Pelindung yang dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban dari PT. Mitra Makmur Sejati Utama Logistics dalam kedudukan sebagai Penanggung dan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dalam kedudukannya sebagai Tertanggung. Tertanggung dalam hal akan mendapatkan perlindungan dalam hal adanya kerugian atau kerusakan yang menimpa harta benda nya, kehilangan jiwa dan raga, asalkan masih dalam lingkup persyaratan dalam polis asuransi tersebut.<sup>21</sup> Bahwa Asuransi yang dimaksud adalah Asuransi terhadap Kendaraan Mobil Truk dengan nomor polisi B 9755 UYU dan truk

---

<sup>19</sup> Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: Alumi, 1997), hlm 20

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 21

<sup>21</sup> Santosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, 2014, hlm 20

dengan nomor polisi B 9828 UYU. Tujuan dari asuransi ini adalah untuk meringankan beban resiko yang dihadapi oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa hingga<sup>22</sup>:

- a. Tertanggung terhindar dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian
- b. Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti sebelum menderita kerugian.

Dalam perjanjian nya PT. Mitra Makmur Sejati Utama Logistics mengasuransikan kendaraan berupa dua buah truk yang telah sepakat diperjanjikan dalam perjanjian asuransi (Certificate of Insurance) Cover B dan Air Transit Clauses dengan Nomor Asuransi: 000059 dengan Nomor Polis: 10280311150800025, yang dikeluarkan oleh Tergugat cabang Lampung tertanggal 2 Juni 2016 dengan pertanggungan sebesar Rp. 2.580.972.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Pada perjanjian ini pihak penggugat mengalami perampokan pada kendaraan yang telah diasuransikan dalam perjanjian ini tetapi dalam hal ini pihak tergugat melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya sebagai pihak penanggung, disebutkan dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa " suatu pertanggungan dapat diadakan untuk harga penuh dari barang-barang yang dipertanggungkan", maka dalam hal tersebut kewajiban pihak penanggung dapat mengganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung. Perampokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 penggugat mengalami kehilangan truk dengan nomor polisi B 9755 UYU dan truk dengan nomor polisi B 9828 UYU dan kedelai yang diangkut didalamnya, maka mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Pihak penanggung juga wajib menggantikan pengeluaran pembelian spare part dan servis untuk mobil truk No. Polisi B 9828 UYU sebesar Rp.100.135.000,- (seratus juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Truk dengan No.Polisi 9755 UYU sebesar Rp.118.135.000,- (seratus delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam rincian pengeluaran.

## **2. Dasar Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam menentukan dikabulkannya gugatan penggugat (tertanggung) terhadap klaim asuransi yang diajukan dalam Putusan No.519/Pdt.G/2018/PN. JKT TMR mengenai Perkara ini**

Mahkamah Agung hanya dapat menjaga keutuhan peraturan yang berdasar pada putusan pengadilan yang terdapat di bawah putusan tersebut selama pihak yang berselisih dalam perihal itu mengajukan upaya kasasi dari adanya keputusan tersebut seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kesalahan yang timbul dari putusan pengadilan yang terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dan dari pihak tersebut mengeluarkan ajuan upaya hukum, maka tidak dapat dikoreksi oleh Mahkamah Agung.<sup>23</sup>

Perseteraan yang kerap timbul antara pihak penerima dengan pemberi kuasa dalam perihal pemberian kuasa dan perjanjian, biasanya berupa tindakan seperti tidak terpenuhinya perjanjian mengenai pemberian imbalan atas jasa. Guna mengatasi

<sup>22</sup> Radika Purba, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, (Jakarta: Djambatan 1997), hlm 3

<sup>23</sup> Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, *Kasasi demi Kepentingan Hukum. Penunjang Fungsi Mahkamah Agung yang terlupakan*, <http://www.lelp.or.id/artikel/101-kasasi-demi-kepentingan-hukum-penunjang-fungsi-mahkamah-agung-yang-terlupakan>, diakses 16 Juni 2021

perseteruan semacam itu maka suatu lembaga yang independen seperti pengadilan diharapkan mampu membantu penyelesaian atas perseteruan yang terjadi. Peran penting dalam memutuskan perkara sengketa atau perselisihan ini dimiliki oleh pengadilan yang juga termasuk dalam kekuasaan kehakiman. Hal tersebut sebagaimana juga yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas menurut campur tangan pihak manapun. Di samping itu, kekuasaan kehakiman juga mempunyai independensi yang berciri universal, dengan kata lain yakni dapat menjalankan peradilan dan kebebasan dalam memeriksa dan mengadili dimiliki hakim secara penuh. Namun kebebasan hakim tersebut tidaklah mutlak, sebab dalam melakukan tugas, hakim dibatasi beberapa hal secara mikro, seperti oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, serta ketertiban umum dan keasusilaan.<sup>24</sup> Bahwa pada putusan ini Majelis Hakim menimbang bahwa patut untuk diadili dan menerima dan mengabulkan semua gugatan penggugat untuk seluruh nya, kemudian tergugat (penanggung) patut untuk mengganti pengeluaran pembelian *separe part* dan servis untuk mobil truk no. polisi B 9829 UYU sebesar Rp. 100.135.000,- (seartus juta serratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan truk dengan no polisi 9755 UYU sebesar Rp. 118.13500,- (seratus delapan belas juta serratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam rincian pengeluaran). Bahwa menurut majels hakim adalah wajar apabila harus dibayar oleh tergugat (penanggung) pihak asuransi karena dalam hal tersebut terjadi akibat dari terjadinya perampokan, Majelis hakim menilai dengan benar telah terjadinya perampokan namun dikemudian hari kendaraan-kendaraan yang telah dirampok ditemukan kembali walaupun dalam keadaan rusak, maka adalah wajar dan patut apabila tergugat (penanggung) pihak asuransi untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat (tertanggung) pemilik polis dengan sertifikat asuransi no: 000059 dengan nomor polis: 10280311150800025.

Mengenai putusan itu unsur-unsur wanprestasi (biaya, rugi, bunga) yang tidak terbukti sama halnya dengan yang terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata dimana pihak penjual dalam hal ini sudah jelas-jelas lalai dan tidak memiliki itikad baik (melanggar ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, sbb: "Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Dalam melaksanakan kewajibannya yitu harus membayar semua ganti rugi yang telah diasuransikan oleh pihak tergugat atas kerugiannya akibat dari terjadinya perampokan yang dialami oleh pihak penggugat. Tetapi perlu untuk ditetapkan dan dinyatakan dalam keputusan unsur-unsur wanprestasi mengenai kerugian yang dialami, serta biaya ganti rugi yang harus diberikan kepada penggugat dari tergugat. Perkara tersebut jika diperkerakan di muka hakim dibayarkan sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, yaitu: "Banyaknya biaya perkara, yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam putusan. Aturan itu berlaku juga tentang jumlah biaya, kerugian dan bunga uang, yang dijatuhkan pada satu pihak untuk dibayar ke pihak yang lain."

Ongkos, kerugian, dan bunga tidak terangkum dalam ganti rugi, sebab kerugian yang timbul hanya dihitung jika kerugian tersebut disebabkan dari adanya wanprestasi. Undang-Undang menetapkan persoalan ganti rugi yang terangkum dalam ganti rugi tersebut dengan ketentuan yang dibatasi dengan mengacu pada hal-hal apa saja yang dapat dituntut dalam penggantian kerugian. Jika tergugat dapat membuktikan bahwa wanprestasi

---

<sup>24</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2015, hm 4

yang terjadi disebabkan dari adanya hal-hal yang telah bisa diduga sebelumnya, peristiwa kebetulan, dan keadaan memaksa.<sup>25</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari yang telah dibahas dalam penulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perjanjian maka timbul adanya hak dan kewajiban, maka pihak penanggung memiliki hak untuk menuntut pembayaran premi pada pihak tertanggung sesuai dengan yang sudah perjanjian sebelumnya, sedangkan pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar premi asuransi kepada penanggung. Tetapi dalam perjanjian tersebut pihak tertanggung telah sesuai membayar premi kepada pihak penanggung tapi dalam perjanjian tersebut pihak penanggung melakukan perbuatan wanprestasi yaitu tidak melakukan kewajibannya sebagai pihak penanggung, karena tidak mau mengganti rugi atas kerugian yang telah dialami oleh pihak tertanggung. Jika menilik pasal 1320 KUH Perdata, maka syarat sah perjanjian memiliki batasan bahwa perjanjian yang telah disepakati perlu ditaati semua pihak sehingga tidak ada masalah yang dapat timbul di kemudian hari.
2. Pertimbangan pada Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan No.519/Pdt.G/2018/PN. JKT TMR dalam memutus perkara ini adalah benar dan tepat dalam hal putusan tersebut tidak memenuhinya unsur-unsur wanprestasi (biaya,rugi,dan bunga) seperti yang tercantum dalam pasal 1243 KUH Perdata dimana pihak penjual dalam hal ini sudah jelas-jelas lalai dn tidak memiliki itikad baik (melanggar ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, sbb: "Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Dalam melaksanakan kewajibannya yitu harus membayar semua ganti rugi yang telah diasuransikan oleh pihak tergugat atas kerugiannya akibat dari terjadinya perampokan yang dialami oleh pihak penggugat. Bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim menimbang bahwa patut untuk diadili dan menerima dan mengabulkan semua gugatan penggugat untuk seluruh nya, kemudian tergugat (penanggung) patut untuk mengganti pengeluaran pembelian separe part dan servis untuk mobil truk no. polisi B 9829 UYU sebesar Rp. 100.135.000,- (seartus juta serratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan truk dengan no polisi 9755 UYU sebesar Rp. 118.13500,- (seratus delapan belas juta serratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam rincian pengeluaran).

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Prodjodikoro, Wirjono. (2000). *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*. Bandung : Mandar Maju.
- Satriyo Wicaksono, Frans. (2008). *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*,. Jakarta: Transmedia Pustaka.

---

<sup>25</sup> Dermina Dalimanuthe, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Jurnal Al-Maqasid, Vol.3, Nomor 1, JAnuari-Juni 2017

- Santoso Az, Lukman. (2016). *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, Setara Press, Malang.
- Pramono, Nindyo. (2003) *Hukum Komersil*, Pusat Penerbit UT, Jakarta.
- Yudha Hernoko, Agus. (2013). *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil Kencana Pranada Media Group*, Jakarta.
- Rejeki Hartono, Sri. (1995). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahyu Wardana, Kun. (2009). *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Bandung: Mandar Maju.
- Suparman Sastrawidjaja, M. (2003). *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: PT. Alumni.
- Muhammaad, Abdulkadir. (2006). *Hukum Asuransi Indonesia*, cetakan keempat Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. (1985), *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Dijan Widijowati, Rr. (2012). *Hukum Dagang*, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Sastrawidjaja, Suparman. (1997). *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni.
- Sembiring, Santosa. (2014) *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia.
- Purba, Radika. (1997). *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Jakarta: Djambatan.
- Mappiasse, Syarif (2015). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana.

### **Undang-Undang**

- Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Jurnal**

- Dalimanuthe, Dermina. (2017) "*Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.3, Nomor 1.
- Gumanti, Retna. (2012). "*Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)*", *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol.05, No.01

### **Internet**

- Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, *Kasasi demi Kepentingan Hukum. Penunjang Fungsi Mahkamah Agung yang terlupakan*, <http://www.lelp.or.id/artikel/101-kasasi-demi-kepentingan-hukum-penunjang-fungsi-mahkamah-agung-yang-terlupakan>, diakses 16 Juni 2021